

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA**

**2010**

**KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 048/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, 4 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA**

**ABSTRAK:** Untuk efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara yang dikategorikan barang habis pakai pada satuan kerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dihapuskan dari daftar barang/kekayaan milik Negara. Untuk pelaksanaan penghapusan dimaksud maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang tata cara penghapusan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagai barang milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Panitia Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pembentukan Panitia Kerja Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi ini membentuk dan menetapkan:

1. Panitia Kerja Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya Sebagai Milik Negara.
2. Menetapkan Tugas Panitia Kerja Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya Sebagai Milik Negara

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2010
- Lampiran Keputusan 1 halaman